



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2016/PN.TOB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama lengkap : **YOYEL DAMA Als ILAK** ;
Tempat lahir : Bere-Bere Kecil ;
Umur/tanggal lahir : 57 tahun / 19 Oktober 1958 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat/tempat tinggal : Desa Podimor Padange, Kec. Morotai Jaya, Kab. Pulau Morotai ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tani ;
- II. Nama lengkap : **YOLFIT DAMA Als OL** ;
Tempat lahir : Bere-Bere Kecil ;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 19 Juni 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat/tempat tinggal : Desa Podimor Padange, Kec. Morotai Jaya, Kab. Pulau Morotai ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tani ;
- III. Nama lengkap : **ANUS SUMAHI Als ANU** ;
Tempat lahir : Sopi ;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 18 Agustus 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat/tempat tinggal : Desa Podimor Padange, Kec. Morotai Jaya, Kab. Pulau

Morotai ;

A g a m a : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Tani ;

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik : Sejak tanggal 26-10-2015 s/d 14-01-2016 ;
2. Penanganan penahanan oleh Penyidik : sejak tanggal 31 Desember 2015 ;
3. Penuntut Umum : Sejak tanggal 10-08-2016 s/d 29-08-2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo : Sejak tanggal 11-08-2016 s/d 09-09-2016 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo : Sejak tanggal 10-09-2016 s/d 08-11-2016 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

telah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai No. B- 269/S.2.16/Epp.2/08/2016 tertanggal 10 Agustus 2016 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 11 Agustus 2016 Nomor : 44/Pid.B/2016/PN. TOB tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 11 Agustus 2016 Nomor : 44/Pen.Pid.B/2016/PN.TOB tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa **YOYEL DAMA Als ILAK DKK** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan alat bukti Surat berupa Visum Et Repertum di persidangan ;

Telah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum tertanggal Kamis tanggal 29 September 2016 yang pada pokoknya telah berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan oleh karenanya Menuntut agar :

1. Menyatakan terdakwa **I, YOYEL DAMA anak dari DAVID DAMA Als ILAK, terdakwa II, YOLFIT DAMA anak dari YOYEL DAMA Als OL, terdakwa III, ANUS SUMAHI anak dari AMIR SUMAHI Als ANU**, bersalah melakukan tindak pidana “MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN, TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN” sebagaimana dalam dakwaan kedua kami yaitu melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP, Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I, **YOYEL DAMA anak dari DAVID DAMA Als ILAK, terdakwa II, YOLFIT DAMA anak dari YOYEL DAMA Als OL, terdakwa III, ANUS SUMAHI anak dari AMIR SUMAHI Als ANU**, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan, dikurangi terdakwa menjalani tahanan sementara ;
3. Memerintahkan agar terdakwa I, **YOYEL DAMA anak dari DAVID DAMA Als ILAK, terdakwa II, YOLFIT DAMA anak dari YOYEL DAMA Als OL, terdakwa III, ANUS SUMAHI anak dari AMIR SUMAHI Als ANU**, tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara (Rutan) ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju berwarna hijau kecoklatan dengan merk X-ONE EIGHT ;
Dikembalikan kepada saksi korban yakni HERYANTO BOBODE Als RINTO ;
5. Menetapkan kepada masing-masing terdakwa agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, para terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan terhadap isteri dan anak-anak ;

Menimbang bahwa, terhadap pembelaan para terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan sebaliknya para terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa, para terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg. Perk PDM-11//S.2.16/08/2016 tertanggal 08 Agustus 2016 yang adalah sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa I, **YOYEL DAMA anak dari DAVID DAMA Als ILAK, terdakwa II, YOLFIT DAMA anak dari YOYEL DAMA Als OL, terdakwa III, ANUS SUMAHI anak dari AMIR SUMAHI Als ANU**, secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekitar pukul jam 16.30 wit atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan desember 2015, bertempat di jalan raya Desa Podimor Padange, Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”, yakni korban HERYANTO BOBODE Als RINTO, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat korban HERYANTO BOBODE AIS RINTO (Kepala Desa Podimor Padange) dari Desa Bere-Bere Kecil menuju Desa Podimor Padange dengan menumpang mobil dan saat memasuki Desa Podimor Padange, terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III, melakukan pemalangan jalan, di jalan raya Desa Podimor Padange yang merupakan tempat yang dapat dilihat, dilalui dan diketahui oleh khalayak umum sehingga menyebabkan mobil yang ditumpanggi korban berhenti, selanjutnya terdakwa I, dan terdakwa III, mendekat dan menanyakan kepada korban dan bendahara Desa (sdr. NIEL BAULEMO) mengenai upah tukang yang belum dibayarkan, namun bendahara Desa saat itu tidak ikut menumpang mobil yang ditumpanggi korban, kemudian korban menjawab "kamu punya uang tidak hilang, karena saya mau berangkat sekarang", mendengar jawaban korban tersebut terdakwa I yang sudah dalam keadaan emosi kemudian secara tiba-tiba dengan menggunakan tangan kiri yang mengepal memukul korban HERYANTO BOBODE AIS RINTO mengenai bagian wajah dan pipi kanan korban sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya terdakwa II, dating dan menarik korban dari dalam mobil menggunakan tangan kanan sehingga korban keluar dari dalam mobil dan terjatuh kemudian terdakwa III, langsung menendang korban menggunakan kaki kanan dan mengenai pinggul belakang korban ;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan korban HERYANTO BOBODE Als RINTO mengalami luka memar pada pipi dan pinggang, luka lecet pada hidung bagian dalam yang bersesuaian akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Puskesmas Perawatan Bere-Bere Nomor: 13/VER/XII/2015 tertanggal 24 Desember 2015 yang ditandatangani oleh dr. ADIL MAKMUR ;
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP -----;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I, **YOYEL DAMA anak dari DAVID DAMA Als ILAK, terdakwa II, YOLFIT DAMA anak dari YOYEL DAMA Als OL, terdakwa III, ANUS SUMAHI anak dari AMIR SUMAHI Als ANU,** atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan desember 2015, bertempat di jalan raya Desa Podimor Padange, Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, sebagai orang yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah melakukan penganiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban HERYANTO BOBODE Als RINTO, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat korban HERYANTO BOBODE AIS RINTO (Kepala Desa Podimor Padange) dari Desa Bere-Bere Kecil menuju Desa Podimor Padange dengan menumpang mobil dan saat memasuki Desa Podimor Padange, terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III, melakukan pemalangan jalan, di jalan raya Desa Podimor Padange yang merupakan tempat yang dapat dilihat, dilalui dan diketahui oleh khalayak umum sehingga menyebabkan mobil yang ditumpangi korban berhenti, selanjutnya terdakwa I, dan terdakwa III, mendekat dan menanyakan kepada korban dan bendahara Desa (sdr. NIEL BAULEMO) mengenai upah tukang yang belum dibayarkan, namun bendahara Desa saat itu tidak ikut menumpang mobil yang ditumpangi korban, kemudian korban menjawab "kamu punya uang tidak hilang, karena saya mau berangkat sekarang", mendengar jawaban korban tersebut terdakwa I yang sudah dalam keadaan emosi kemudian secara tiba-tiba dengan menggunakan tangan kiri yang mengepal memukul korban HERYANTO BOBODE AIS RINTO mengenai bagian wajah dan pipi kanan korban sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya terdakwa II, dating dan menarik korban dari dalam mobil menggunakan tangan kanan sehingga korban keluar dari dalam mobil dan terjatuh kemudian terdakwa III, langsung menendang korban menggunakan kaki kanan dan mengenai pinggul belakang korban ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan korban HERYANTO BOBODE Als RINTO mengalami luka memar pada pipi dan pinggang, luka lecet pada hidung bagian dalam yang bersesuaian akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Puskesmas Perawatan Bere-Bere Nomor: 13/VER/XII/2015 tertanggal 24 Desember 2015 yang ditandatangani oleh dr. ADIL MAKMUR ;

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ----- ;

Menimbang bahwa, setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya para terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi korban HERYANTO BOBODE Als RINTO :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 24 Desember 2015 sekitar pukul 16.30 wit, bertempat di jalan raya Desa Podimor Padange, Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Di Desa Podimor Padange, Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai, sedangkan para terdakwa adalah warga masyarakat saksi ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa I, Yoyel Dama Als Ilak, terdakwa II, Yolfit Dama Als Old an terdakwa III, Anus Sumahi Als Anu sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri Heryanto Bobode Als Rinto ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul serta menginjak saksi ;
- Bahwa berawal ketika saksi dalam perjalanan pulang dengan menggunakan mobil dari Desa Bere-Bere Kecil dengan tujuan ke Desa Podimor Padange, kemudian mobil yang saksi tumpangi tersebut berhenti karena ada orang yang melakukan pemalangan jalan ;
- Bahwa kemudian terdakwa terdakwa I, Yoyel Dama Als Ilak dari luar mobil langsung merapat kearah depan mobil dan langsung memukul saksi yang sementara berada di dalam mobil ;
- Bahwa kemudian terdakwa II, Yolfit Dama Als Ol langsung menarik saksi keluar dari dalam mobil sehingga akhirnya saksipun terjatuh di atas jalan raya ;
- Bahwa kemudian terdakwa III, Anus Sumahi Als Anu langsung menginjak saksi dari arah pinggang sebelah kanan ;
- Bahwa terdakwa I, Yoyel Dama Als Ilak memukul saksi dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai mata kiri saksi, selanjutnya terdakwa II, Yolfit Dama Als Ol menarik saksi dari dalam mobil dengan menggunakan tangan kanan sedangkan terdakwa III, Anus Sumahi Als Anu menginjak saksi dengan menggunakan kaki kanan ;
- Bahwa alasan para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dikarenakan mereka tidak merasa senang upah mereka sebagai tukang belum saksi bayarkan ;
- Bahwa sehari sebelum kejadian tepatnya ditanggal 23 Desember 2015, saksi telah mendengar dari bendahara saksi yang bernama Niel Baulemo bahwa kalau kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Daruba ke Desa Podimor Padang bendahara tidak bawah uang (upah tukang) maka para terdakwa akan mengambil tindakan melakukan pemukulan terhadap saksi ;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi mengakibatkan saksi mengalami luka ditelinga, hidung berdarah, terdapat bengkak pada mata serta pada pinggul saksi terasa sakit, sehingga saksi sempat rawat jalan di Puskesmas Perawatan Bere-Bere ;
- Bahwa antara para terdakwa dan saksi kini telah saling memaafkan ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi korban tersebut para terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi USMAN BAKARI Als MAN :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan korban maupun para terdakwa, karena sebelum kejadian saksilah yang mengantar korban pulang dari Desa Bere-Bere kecil menuju ke Desa Podimaor Padang dengan menggunakan mobil yang dikemudikan saksi sendiri, dan saat berada ditempat kejadian itulah saksi mengenal para terdakwa ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 24 Desember 2015 sekitar pukul 16.30 wit, bertempat di jalan raya Desa Podimor Padang, Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa I, Yoyel Dama Als Ilak, terdakwa II, Yolfit Dama Als Old an terdakwa III, Anus Sumahi Als Anu sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri Heryanto Bobode Als Rinto ;
- Bahwa berawal ketika saksi sedang mengantar korban pulang dengan menggunakan mobil yang dikemudiakan saksi sendiri, dari Desa Bere-Bere Kecil dengan tujuan ke Desa Podimor Padang, kemudian mobil yang saksi kemudikan tersebut berhenti karena ada orang yang melakukan pemalangan jalan ;
- Bahwa saat mobil yang saksi kemudikan berhenti, kemudian terdakwa I, Yoyel Dama Als Ilak dari luar mobil langsung merapat kearah depan mobil dan langsung memukul korban yang sementara berada di dalam mobil ;
- Bahwa kemudian terdakwa II, Yolfit Dama Als Ol langsung menarik korban keluar dari dalam mobil sehingga akhirnya korbanpun terjatuh di atas jalan raya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa III, Anus Sumahi Als Anu langsung menginjak korban dari arah pinggang sebelah kanan ;
- Bahwa setelah para terdakwa selesai menganiaya korban, kemudian saksipun mengantar korban pulang menuju Desa Podimor Padange melalui jalan alternatif ke arah Desa Podimor Padange ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa I, Yoyel Dama Als Ilak memukul korban dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai mata kiri korban, selanjutnya terdakwa II, Yolfit Dama Als Ol menarik korban dari dalam mobil dengan menggunakan tangan kanan sedangkan terdakwa III, Anus Sumahi Als Anu menginjak korban dengan menggunakan kaki kanan ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, nanti saat diperiksa di Kantor Polisi barulah saksi mengetahui alasan pemukulan yang dilakukan para terdakwa dikarenakan mereka tidak merasa senang upah mereka sebagai tukang belum dibayarkan oleh korban ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat penganiayaan yang dilakukan para terdakwa terhadap mengakibatkan korban mengalami luka ditelinga, hidung berdarah, terdapat bengkak pada mata serta pada pinggul korban terasa sakit, yang mengakibatkan korban sempat rawat jalan di Puskesmas Perawatan Bere-Bere ;
- Bahwa antara para terdakwa dan korban kini telah saling memaafkan ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi MARHENSON KAYELI Als SON :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan korban maupun para terdakwa, karena sebelum kejadian saksilah yang mengantar korban pulang dari Desa Bere-Bere kecil menuju ke Desa Podimaor Padange dengan menggunakan mobil yang dikemudikan, dan ditempat kejadian itulah saksi mengenal para terdakwa ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 24 Desember 2015 sekitar pukul 16.30 wit, bertempat di jalan raya Desa Podimor Padange, Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa I, Yoyel Dama Als Ilak, terdakwa II, Yolfit Dama Als Old an terdakwa III, Anus Sumahi Als Anu sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri Heryanto Bobode Als Rinto ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika saksi bersama dengan korban pulang dengan menggunakan mobil yang dikemudikan saksi Usman Bakari, dari Desa Bere-Bere Kecil dengan tujuan ke Desa Podimor Padange, kemudian mobil yang dikemudikan saksi Usman Bakari tersebut tiba-tiba berhenti karena ada orang yang melakukan pemalangan jalan ;
- Bahwa saat mobil yang dikemudikan saksi Usman Bakari berhenti, kemudian terdakwa I, Yoyel Dama Als Ilak dari luar mobil langsung merapat ke arah depan mobil dan langsung memukul korban yang sementara berada di dalam mobil ;
- Bahwa kemudian terdakwa II, Yolfit Dama Als Ol langsung menarik korban keluar dari dalam mobil sehingga akhirnya korbanpun terjatuh di atas jalan raya ;
- Bahwa kemudian terdakwa III, Anus Sumahi Als Anu langsung menginjak korban dari arah pinggang sebelah kanan ;
- Bahwa setelah para terdakwa selesai menganiaya korban, kemudian saksi bersama saksi Usman Bakari mengantar korban pulang menuju Desa Podimor Padange melalui jalan alternatif ke arah Desa Podimor Padange ;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu siapa yang melakukan pemalangan di atas jalan raya menuju ke Desa Podimor Padange ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa I, Yoyel Dama Als Ilak memukul korban dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai mata kiri korban, selanjutnya terdakwa II, Yolfit Dama Als Ol menarik korban dari dalam mobil dengan menggunakan tangan kanan sedangkan terdakwa III, Anus Sumahi Als Anu menginjak korban dengan menggunakan kaki kanan ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, nanti saat diperiksa di Kantor Polisi barulah saksi mengetahui alasan pemukulan yang dilakukan para terdakwa dikarenakan mereka tidak merasa senang upah mereka sebagai tukang belum dibayarkan oleh korban ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat penganiayaan yang dilakukan para terdakwa terhadap mengakibatkan korban mengalami luka ditelinga, hidung berdarah, terdapat bengkak pada mata serta pada pinggul korban terasa sakit, yang mengakibatkan korban sempat rawat jalan di Puskesmas Perawatan Bere-Bere ;
- Bahwa antara para terdakwa dan korban kini telah saling memaafkan ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa, di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa I, YOYEL DAMA Als ILAK, terdakwa II, YOLFIT DAMA Als OL, terdakwa III, ANUS SUMAHI Als ANU**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa I, YOYEL DAMA Als ILAK :

- Bahwa terdakwa I, mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa terdakwa I, pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan terdakwa pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 24 Desember 2015 sekitar pukul 16.30 wit, bertempat di jalan raya Desa Podimor Padange, Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa I sendiri Yoyel Dama Als Ilak, bersama dengan terdakwa II, Yolfit Dama Als Old an terdakwa III, Anus Sumahi Als Anu sedangkan yang menjadi korban adalah Heryanto Bobode Als Rinto ;
- Bahwa terdakwa I, melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul korban ;
- Bahwa berawal ketika korban dalam perjalanan pulang dengan menggunakan mobil dari Desa Bere-Bere Kecil dengan tujuan ke Desa Podimor Padange, kemudian mobil yang ditumpangi korban tersebut berhenti ada terjadi pemalangan di jalan raya menuju Desa Podimor Padange ;
- Bahwa kemudian terdakwa terdakwa I, Yoyel Dama Als Ilak dari luar mobil langsung merapat kearah depan mobil dan langsung memukul korban yang sementara berada di dalam mobil tepatnya di korban duduk di mobil bagian depan sebelah kiri ;
- Bahwa kemudian terdakwa II, Yolfit Dama Als Ol langsung menarik korban keluar dari dalam mobil sehingga akhirnya korbanpun terjatuh di atas jalan raya ;
- Bahwa kemudian terdakwa III, Anus Sumahi Als Anu langsung menginjak korban dari arah pinggang sebelah kanan ;
- Bahwa terdakwa I, Yoyel Dama Als Ilak memukul korban dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai mata kiri korban, selanjutnya terdakwa II, Yolfit Dama Als Ol menarik korban dari dalam mobil dengan menggunakan tangan kanan sedangkan terdakwa III, Anus Sumahi Als Anu menginjak korban dengan menggunakan kaki kanan ;
- Bahwa alasan terdakwa bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III, melakukan pemukulan terhadap korban dikarenakan para terdakwa merasa tidak senang upah mereka sebagai tukang belum dibayarkan korban ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa I, akibat penganiayaan yang dilakukan para terdakwa terhadap korban mengakibatkan korban mengalami luka ditelinga, hidung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdarah, terdapat bengkak pada mata serta pada pinggul korban terasa sakit, dan korban sempat mendapat perawatan jalan di Puskesmas Perawatan Bere-Bere ;

- Bahwa antara para terdakwa dan korban sudah saling memaafkan dan para terdakwa pun merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

2. Terdakwa II, YOLFIT DAMA Als OL :

- Bahwa terdakwa II, mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa terdakwa II, pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan terdakwa II, pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 24 Desember 2015 sekitar pukul 16.30 wit, bertempat di jalan raya Desa Podimor Padange, Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa I Yoyel Dama Als Ilak, bersama dengan terdakwa II sendiri Yolfit Dama Als Old dan terdakwa III, Anus Sumahi Als Anu sedangkan yang menjadi korban adalah Heryanto Bobode Als Rinto ;
- Bahwa terdakwa II, melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menarik korban keluar dari dalam mobil ;
- Bahwa berawal ketika korban dalam perjalanan pulang dengan menggunakan mobil dari Desa Bere-Bere Kecil dengan tujuan ke Desa Podimor Padange, kemudian mobil yang ditumpangi korban tersebut berhenti karena ada terjadi pemalangan di jalan raya menuju Desa Podimor Padange ;
- Bahwa kemudian terdakwa terdakwa I, Yoyel Dama Als Ilak dari luar mobil langsung merapat kearah depan mobil dan langsung memukul korban yang sementara berada di dalam mobil tepatnya di korban duduk di mobil bagian depan sebelah kiri ;
- Bahwa kemudian terdakwa II, Yolfit Dama Als Ol langsung menarik korban keluar dari dalam mobil sehingga akhirnya korbanpun terjatuh di atas jalan raya ;
- Bahwa kemudian terdakwa III, Anus Sumahi Als Anu langsung menginjak korban dari arah pinggang sebelah kanan ;
- Bahwa terdakwa I, Yoyel Dama Als Ilak memukul korban dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai mata kiri korban, selanjutnya terdakwa II, Yolfit Dama Als Ol menarik korban dari dalam mobil dengan menggunakan tangan kanan sedangkan terdakwa III, Anus Sumahi Als Anu menginjak korban dengan menggunakan kaki kanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III, melakukan pemukulan terhadap korban dikarenakan para terdakwa merasa tidak senang upah mereka sebagai tukang belum dibayarkan korban ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa II, akibat penganiayaan yang dilakukan para terdakwa terhadap korban mengakibatkan korban mengalami luka ditelinga, hidung berdarah, terdapat bengkak pada mata serta pada pinggul korban terasa sakit, dan korban sempat mendapat perawatan jalan di Puskesmas Perawatan Bere-Bere ;
- Bahwa antara para terdakwa dan korban sudah saling memaafkan dan para terdakwapun merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

3. Terdakwa III, ANUS SUMAHI Als ANU :

- Bahwa terdakwa III, mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa terdakwa III, pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan terdakwa II, pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 24 Desember 2015 sekitar pukul 16.30 wit, bertempat di jalan raya Desa Podimor Padange, Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa III, Anus Sumahi Als Anu, bersama dengan terdakwa I Yoyel Dama Als Ilak, dan terdakwa II sedangkan yang menjadi korban adalah Heryanto Bobode Als Rinto ;
- Bahwa terdakwa III, melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menginjak korban dibagian pinggang ;
- Bahwa berawal ketika korban dalam perjalanan pulang dengan menggunakan mobil dari Desa Bere-Bere Kecil dengan tujuan ke Desa Podimor Padange, kemudian mobil yang ditumpangi korban tersebut berhenti karena ada terjadi pemalangan di jalan raya menuju Desa Podimor Padange ;
- Bahwa kemudian terdakwa terdakwa I, Yoyel Dama Als Ilak dari luar mobil langsung merapat kearah depan mobil dan langsung memukul korban yang sementara berada di dalam mobil tepatnya di korban duduk di mobil bagian depan sebelah kiri ;
- Bahwa kemudian terdakwa II, Yolfit Dama Als Ol langsung menarik korban keluar dari dalam mobil sehingga akhirnya korbanpun terjatuh di atas jalan raya ;
- Bahwa kemudian terdakwa III, Anus Sumahi Als Anu langsung menginjak korban dari arah pinggang sebelah kanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I, Yoyel Dama Als Ilak memukul korban dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai mata kiri korban, selanjutnya terdakwa II, Yolfit Dama Als Ol menarik korban dari dalam mobil dengan menggunakan tangan kanan sedangkan terdakwa III, Anus Sumahi Als Anu menginjak korban dengan menggunakan kaki kanan ;
- Bahwa alasan terdakwa III, bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II, melakukan pemukulan terhadap korban dikarenakan para terdakwa merasa tidak senang upah mereka sebagai tukang belum dibayarkan korban ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa III, akibat penganiayaan yang dilakukan para terdakwa terhadap korban mengakibatkan korban mengalami luka ditelinga, hidung berdarah, terdapat bengkak pada mata serta pada pinggul korban terasa sakit, dan korban sempat mendapat perawatan jalan di Puskesmas Perawatan Bere-Bere ;
- Bahwa antara para terdakwa dan korban sudah saling memaafkan dan para terdakwapun merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa, telah pula diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah dan menurut hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar baju berwarna hijau kecoklatan dengan merk X-ONE EIGHT ;

Menimbang bahwa, barang bukti tersebut dikenal oleh para terdakwa sebagai barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, selain keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dalam berkas perkara ini diajukan pula alat bukti surat berupa:

- *Surat Visum Et Repertum Nomor : 13/VER/XII/2015 tertanggal Bere-Bere, 24 Desember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Adil Makmur, Dokter pada Puskesmas Bere-Bere, dengan kesimpulan korban adalah seorang laki-laki yang menurut surat keterangan penyidik berumur tiga puluh dua tahun. pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar pada pipi dan pinggang, luka lecet pada hidung bagian dalam yang bersesuaian akibat kekerasan benda tumpul yang tidak menyebabkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan pencarian ;*

Menimbang bahwa, dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf a s/d d KUHP, maka Majelis Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi-saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti Surat berupa Surat Visum dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 24 Desember 2015 sekitar pukul 16.30 wit, bertempat di jalan raya Desa Podimor Padange, Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa I, Yoyel Dama Als Ilak, terdakwa II, Yolfit Dama Als Old an terdakwa III, Anus Sumahi Als Anu sedangkan yang menjadi korban adalah Heryanto Bobode Als Rinto ;
- Bahwa benar korban adalah Kepala Desa Di Desa Podimor Padange, Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai, sedangkan para terdakwa adalah warga masyarakat dari korban sendiri ;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul, menarik serta menginjak korban ;
- Bahwa berawal ketika korban dalam perjalanan pulang dengan menggunakan mobil dari Desa Bere-Bere Kecil dengan tujuan ke Desa Podimor Padange, kemudian mobil yang korban tumpangi tersebut berhenti karena ada orang yang melakukan pemalangan jalan ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa I, Yoyel Dama Als Ilak dari luar mobil langsung merapat kearah depan mobil dan langsung memukul korban yang sementara berada di dalam mobil ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa II, Yolfit Dama Als Ol langsung menarik korban keluar dari dalam mobil sehingga akhirnya korbanpun terjatuh di atas jalan raya ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa III, Anus Sumahi Als Anu langsung menginjak korban dari arah pinggang sebelah kanan ;
- Bahwa benar terdakwa I, Yoyel Dama Als Ilak memukul korban dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai mata kiri korban, selanjutnya terdakwa II, Yolfit Dama Als Ol menarik korban dari dalam mobil dengan menggunakan tangan kanan sedangkan terdakwa III, Anus Sumahi Als Anu menginjak korban dengan menggunakan kaki kanan ;
- Bahwa benar alasan para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dikarenakan mereka tidak merasa senang upah mereka sebagai tukang belum dibayarkan ;
- Bahwa benar sehari sebelum kejadian tepatnya ditanggal 23 Desember 2015, korban mendengar dari bendahara korban yang bernama Niel Baulemo bahwa kalau kembali dari Daruba ke Desa Podimor Padange bendahara tidak bawah uang (upah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukang) maka para terdakwa akan mengambil tindakan melakukan pemukulan terhadap korban ;

➤ Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan para terdakwa terhadap korban mengakibatkan korban mengalami luka ditelinga, hidung berdarah, terdapat bengkak pada mata serta pada pinggul korban terasa sakit, sehingga korban sempat rawat jalan di Puskesmas Perawatan Bere-Bere ;

➤ Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut, korban Heryanto bobode Als Rinto mengalami :

- pada pipi sebelah kanan, lima centimeter dari tepi telinga terdapat luka memar ukuran dua kali tiga centimeter tepi rata dan tampak kebiruan disekitar luka ;
- pada hidung bagian dalam, dua centime dari ujung rongga hidung terdapat luka lecet ukuran dua kali dua centimetre ;
- pada pinggang sebelah kanan, terdapat luka memar ukuran tiga kali tiga sentimeter yang tepinya tampak kebiruan ;

sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 13/VER/XII/2015 tertanggal Bere-Bere, 24 Desember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Adil Makmur, Dokter pada Puskesmas Perawatan Bere-Bere, dengan kesimpulan luka memar pada pipi dan pinggang, luka lecet pada hidung bagian dalam ;

➤ Bahwa antara para terdakwa dan korban sudah saling memaafkan dan para terdakwaupun merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang bahwa, untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa, para terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun berbentuk dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, atau Kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun adalah secara Alternatif atau berbentuk pilihan yaitu pertama melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, atau Kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang menurut Hemat Majelis Hakim tepat dan sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perbuatan para terdakwa sebagaimana yang terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan ;

Bahwa untuk dapat dipersalahkan para terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja
3. Unsur Melakukan Penganiayaan ;
4. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan dan Turut Serta Melakukan ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal dalam dakwaan Kedua tersebut sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan para terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, para terdakwa yang dalam hal ini **terdakwa I, YOYEL DAMA Als ILAK, terdakwa II, YOLFIT DAMA Als OL, TERDAKWA III, ANUS SUMAHI Als ANU**, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa, selain itu para terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa para terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan para terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim para terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti dan terpenuhi pada diri para terdakwa ;



2. Unsur Dengan Sengaja :

Menimbang bahwa, dalam Unsur “Dengan Sengaja atau juga di sebut Kesengajaan” dibedakan menjadi 3 (tiga) antara lain sebagai berikut :

- Kesengajaan sebagai tujuan (Opzet als orgmek). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, dimana perbuatan itu merupakan “ tujuan” dari pelaku.
- Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan (Opzet by zekerheids bewustijin). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi di samping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau sadar, dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat tertentu, perbuatan tersebut “ pasti” akan menimbulkan akibat lain (yang tidak dikehendaki).
- Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, atau sering disebut (opzet bij mogelijkeheids bewustzijn atau dolus eventualis atau juga disebut voorwardelijke opzet). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu itu, perbuatan tersebut “mungkin” akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan juga diancam pidana.

Menurut MEMORIE VON TOELICHTING yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah “ Willen” en “Wetten” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (wetten) akibat perbuatan itu.

Mengenai pengertian “dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat dua teori yaitu :

- a. Teori kehendak (Wills theorie) dari VON HIPPEL ;
- b. Teori pengetahuan (Voorstellings theorie) dari FRANK yang didukung VON LISZT ;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori pengetahuan (Voorstellings theorie) dipandang lebih memuaskan demikian menurut Prof. MOELYATNO.

Pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang tidak diketahui belum tentu dikehendaki.

Menimbang bahwa, dalam perkara ini para terdakwa mengendaki dan mengerti akibat dari tindakan yang dilakukan para terdakwa terhadap korban Heryanto Bobode Als Rinto dapat menimbulkan rasa sakit maupun luka pada korban Heryanto Bobode Als Rinto namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya sehingga korban Heryanto Bobode Als



Rinto mengalami luka memar pada pipi dan pinggang, luka lecet pada hidung bagian dalam ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur dengan sengaja telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

3. Unsur Melakukan Penganiayaan :

Menimbang bahwa, Undang Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan “ penganiayaan “ menurut yurisprudensi penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang (HR. 25 Juni 1894, W.6334; 11 Jan. 1892, W.6138).

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah tindakan seseorang kepada orang lain dengan tujuan menimbulkan rasa sakit, rasa tidak enak atau tidak berdaya atau sengaja merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang bahwa, dari keterangan para saksi dengan persesuaian keterangan para terdakwa serta alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dipersidangan, terungkap bahwa terdakwa I, Yoyel Dama Als Ilak, terdakwa II, Yolfit Dama Als Ol dan terdakwa III, Anus Sumahi Als Anu telah menganiaya korban Heryanto Bobode Als Rinto ;

Menimbang bahwa, penganiayaan tersebut terdakwa terdakwa I, Yoyel Dama Als Ilak, terdakwa II, Yolfit Dama Als Ol dan terdakwa III, Anus Sumahi Als Anu lakukan terhadap korban Heryanto Bobode Als Rinto tepatnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekitar pukul 16.30 wit bertempat di jalan raya Desa Podimor Padange, Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai ;

Menimbang bahwa, para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara yaitu berawal ketika korban dalam perjalanan pulang dengan menggunakan mobil dari Desa Bere-Bere Kecil dengan tujuan ke Desa Podimor Padange, kemudian mobil yang korban tumpangi tersebut berhenti karena ada orang yang melakukan pemalangan jalan ;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa terdakwa I, Yoyel Dama Als Ilak dari luar mobil langsung merapat kearah depan mobil dan langsung memukul korban yang sementara berada di dalam mobil, selanjutnya terdakwa II, Yolfit Dama Als Ol langsung menarik korban keluar dari dalam mobil sehingga akhirnya korbanpun terjatuh di atas jalan raya, kemudian terdakwa III, Anus Sumahi Als Anu berjalan menuju kearah korban dan langsung menginjak korban dari arah pinggang sebelah kanan ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, korban Heryanto Bobode Als Rinto mengalami :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada pipi sebelah kanan, lima centimeter dari tepi telinga terdapat luka memar ukuran dua kali tiga centimeter tepi rata dan tampak kebiruan disekitar luka ;
- pada hidung bagian dalam, dua centime dari ujung rongga hidung terdapat luka lecet ukuran dua kali dua centimetre ;
- pada pinggang sebelah kanan, terdapat luka memar ukuran tiga kali tiga sentimeter yang tepinya tampak kebiruan ;

sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 13/VER/XII/2015 tertanggal Bere-Bere, 24 Desember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Adil Makmur, Dokter pada Puskesmas Perawatan Bere-Bere, dengan kesimpulan luka memar pada pipi dan pinggang, luka lecet pada hidung bagian dalam ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

4. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan dan Turut Serta Melakukan ;

Menimbang bahwa unsur keempat ini terdiri dari beberapa inti delik yang bersifat alternatif maka apabila salah satu inti delik terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan inti delik selanjutnya dan unsur ini dianggap terbukti ;

Menimbang bahwa dalam perkara incasu telah nyata bahwa terdakwa I, Yoyel Dama Als Ilak, terdakwa II, Yolfit Dama Als Ol dan terdakwa III, Anus Sumahi Als Anu telah menganiaya korban Heryanto Bobode Als Rinto, yang dimulai atau berawal ketika korban dalam perjalanan pulang dengan menggunakan mobil dari Desa Bere-Bere Kecil dengan tujuan ke Desa Podimor Padange, kemudian mobil yang korban tumpangi tersebut berhenti karena ada orang yang melakukan pemalangan jalan ;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa terdakwa I, Yoyel Dama Als Ilak dari luar mobil langsung merapat kearah depan mobil dan langsung memukul korban yang sementara berada di dalam mobil, selanjutnya terdakwa II, Yolfit Dama Als Ol langsung menarik korban keluar dari dalam mobil sehingga akhirnya korbanpun terjatuh di atas jalan raya, kemudian terdakwa III, Anus Sumahi Als Anu berjalan menuju ke arah korban dan langsung menginjak korban dari arah pinggang sebelah kanan, dan penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban tidak dilakukan secara bersama-sama namun ada jeda waktu antara pemukulan yang dilakukan terdakwa I, Yoyel Dama Als Ilak, dengan terdakwa II, Yolfit Dama Als Ol menarik korban dari dalam mobil hingga jatuh ke atas jalan raya, dan terdakwa III, Anus Sumahi Als Anu yang menginjak pinggang korban saat korban terbaring di atas jalan raya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “Sebagai Orang Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan dan Turut Serta Melakukan” telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

Menimbang bahwa, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan para terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana di dalam pasal 351 ayat (1) KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN “ ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat unsur dari pasal pasal 351 ayat (1) KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua terbukti, maka para terdakwa dijatuhi pidana dari dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata para terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu para terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa, oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana kepada para terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang bahwa, penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*): Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pendidikan (*Educatif*): Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;
3. Pencegahan (*prepentif*): Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;
4. Pemberantasan (*Represif*): Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya pasal 351 ayat (1) KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan para terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri para terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban Heryanto Bobode Als Rinto mengalami luka memar pada pipi dan pinggang, luka lecet pada hidung bagian dalam ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Antara para terdakwa dan korban sudah saling memaafkan ;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju berwarna hijau kecoklatan dengan merk X-ONE EIGHTH ;

Status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 222 KUHAP oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para terdakwa haruslah pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **terdakwa I, YOYEL DAMA Als ILAK, terdakwa II, YOLFIT DAMA Als OL, terdakwa III, ANUS SUMAHI Als ANU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN**” ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **terdakwa I, YOYEL DAMA Als ILAK, terdakwa II, YOLFIT DAMA Als OL, terdakwa III, ANUS SUMAHI Als ANU** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama -- (-----) bulan ;
3. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju berwarna hijau kecoklatan dengan merk X-ONE EIGHTH ;Dikembalikan kepada yang paling berhak memilikinya yaitu korban Heryanto Bobode Als Rinto ;
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo tempat sidang di Kepulauan Morotai pada hari **Kamis** tanggal **06 Oktober 2016**, oleh kami, **IWAN WARDHANA, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H** dan **MEIR E. BATARA RANDA, S.H M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **dan tanggal itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **IWAN WARDHANA, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu **ALWI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U.H ALTING, S.H Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri **DEDY ABDURACHMAN, S.H** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai serta dihadapan para terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DAIMON. D. SIAHAYA, S.H

IWAN WARDHANA, S.H

Hakim Anggota,

MEIR E. BATARA RANDA, S.H M.H

Panitera Penganti,

ALWI. U. H. ALTING, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)